

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT
TENAGA FUNGSIONAL GURU
(Studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)**

AGUS ISKANDAR

Email: agus@ecampus.ut.ac.id

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Lampung

ABSTRACT

Teachers are one of the most decisive components in the process and improving the quality of education in schools. Requirements for the functional personnel of the teachers of coaches for higher rank promotions are required to collect credit numbers from professional development. The problem in this research is how the implementation of the provision of the promotion of functional staff of teachers ?. Approach method used normative juridical approach and empirical approach, the data obtained is processed and analyzed by qualitative juridical. The result of the research shows that the implementation of the promotion of teachers from the coach (IV / a) to the TK.I (IV / b) coach can not succeed fully because of the coordination system done by the two agencies namely the District / City / Provincial Education Office and the Ministry of National Education on the one hand division of tasks, placements and promotions made by the District Education Office / City / Province, while the assessment or determination of credit numbers conducted by the Ministry of National Education. As the author's suggestion is in the implementation of the promotion of teacher's bureaucratic line is shortened so that the process of determining credit numbers not too long

Keywords: Authority Analysis, Promotion, Education System

I. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai hak asasi manusia tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan

kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu terutama bagi warga negara yang belum terlayani hak-hak dasar pendidikannya melalui satuan-satuan pendidikan formal, telah dikembangkan layanan pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. dalam realisasinya pemerintah dan masyarakat telah mengembangkan pendidikan dalam semua jenis tingkat pendidikan, sebagai penjabaran dari Pasal 31 UUD 1945 Ayat (1), yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Mengembangkan sektor pendidikan tidaklah semudah seperti membangun sektor-sektor lain dan tidak selesai dalam satu tahun. Kenyataan lain adalah perubahan tuntutan pendidikan karena keadaan zaman yang selalu berubah. (Moh. Uzer Usman, 2001, 32).

Dalam mempersiapkan peserta didik ke arah yang sesuai dengan tuntutan zaman, pemerintah sering melakukan perubahan-perubahan sistem serta kebijakan-kebijakan kependidikan.

Guru adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, di lain pihak profesi guru dewasa ini sedang disoroti secara tajam, termasuk perannya dalam memasuki dunia industri abad 21. Para pakar pendidikan menyatakan bahwa bentuk masyarakat dunia pada abad 21 adalah masyarakat madani, masyarakat teknologi dan masyarakat terbuka. Proses pendidikan dalam suatu masyarakat madani merupakan suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian merupakan suatu proses yang sangat profesional yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku pendidikan yang profesional khususnya para tenaga fungsional guru.

Ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik, dalam hal ini tenaga fungsional guru, merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melalui hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya ini, tenaga pendidik tentunya berhak untuk mendapat promosi dan penghargaan. Dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan¹.

Bagi tenaga pendidik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan memperhatikan jenjang pangkat seperti tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. dalam pelaksanaan sistem karir dan sistem prestasi kerja maka harus berkaitan erat antara kepangkatan pada setiap jabatan tentang Pembinaan PNS atas dasar sistem karir yang menitik beratkan pada sistem prestasi kerja, maka perlu mengatur kembali ketentuan kepangkatan.

Adapun tujuan yang ditetapkan

¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

peraturan kepegawaian tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya pembinaan terhadap kepangkatan tenaga fungsional guru yang lebih terarah dan teratur agar terwujudnya tingkat kualitas keahlian serta kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kependidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, *pertama*, kebijakan kepegawaian mengenai pembinaan PNS berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 dianggap tidak sesuai dengan kompetensi pejabat fungsional, karena kurang termotivasi dalam meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian sebagai seorang guru. *Kedua* posisi seorang tenaga fungsional guru yang juga merupakan kelompok masyarakat yang memosisikan di tempat yang strategis yang menempatkan dirinya sebagai abdi Negara sebagai panutan masyarakat sekitarnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 Bab I Ayat (1), "tenaga kependidikan yang mengabdikan dirinya secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan". *Ketiga*, sistem pembinaan karir yang menitikberatkan pada prestasi kerja berdasarkan angka kredit dapat mendorong tenaga fungsional guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. *Keempat*, dengan cara mengumpulkan angka kredit dalam kenaikan pangkat membuat tenaga fungsional guru lebih termotivasi atau terdorong untuk bekerja lebih serius

karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas prestasi kerja dari pengabdianya².

Bagi murid sekolah pada umumnya tidak memperlmasalahkan tentang tinggi rendahnya pangkat tenaga fungsional guru, yang menjadi ukuran bagi siswa adalah kemampuan tenaga fungsional guru itu berdiri di depan kelas, kalau memang materi yang disajikan oleh tenaga fungsional guru itu dapat mereka serap berarti tenaga fungsional guru tersebut sudah berkualitas di mata mereka.

Harapan maupun kritik yang ditujukan pada guru sebenarnya bagi guru tidaklah membebani dirinya sebagai abdi negara ataupun abdi masyarakat, sementara perhatian terhadap mereka juga dapat diberikan sesuai dengan porsi yang ada, yaitu dengan adanya keseimbangan antara prestasi kerja yang dicapai dan penghargaan yang diberikan. Seperti memberikan kenaikan pangkat tepat waktu. Sarana dan prasarana pendidikan diutamakan sebagai salah satu yang menunjang proses belajar mengajar. Memang pangkat yang tinggi belum tentu dapat dikatakan seorang tenaga fungsional guru sudah profesional, tetapi juga dengan tertahannya pangkat pada suatu golongan tertentu selama 4 sampai 5 tahun juga menjadikan tenaga fungsional guru apatis terhadap tugasnya.

Kenaikan pangkat bagi tenaga

² Penjelasan dari SE bersama Mandikbud No.0433/P/1993 dan BAKN No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kredit.

fungsional guru sudah mulai diberlakukan sejak 1989 dengan Surat Edaran bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 57686/MPK/1989 dan Nomor 38/SE/1989 tanggal 15 Agustus 1989 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga fungsional guru dalam lingkungan Kementerian Pendidikan. Sejalan dengan hal ini perlu dipertanyakan segi efisiensi dan efektifitas kebijakan tersebut dibanding kebijakan sebelumnya atau dengan sistem otomatis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru, bahwa salah satu persyaratan untuk tenaga fungsional Guru Pembina untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari Pengembangan Profesi.

Persoalan lain yang sering menghambat kenaikan pangkat tenaga fungsional guru adalah dengan berlakunya Kepmendiknas Nomor 18 Tahun 2005 tentang angka kredit tenaga fungsional guru. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai kewenangan penetapan angka kredit tenaga fungsional guru, di mana untuk golongan II/a – III/a merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersangkutan, golongan III/b-IV/a merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi, dan untuk golongan IV/b ke atas merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan. Hal ini mengakibatkan proses usulan kenaikan

pangkat bagi tenaga fungsional guru menjadi terlambat.

Dari berbagai informasi baik berupa keluhan maupun laporan yang diberikan oleh guru, bahwa realisasi kenaikan pangkat yang diusulkan banyak mengalami keterlambatan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya suatu persoalan mendasar yang menyangkut efektifitas terhadap pelayanan pemerintah yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Oleh karenanya, dirasa perlu untuk mengevaluasi di mana letak permasalahan tersebut, agar dalam pemberian kenaikan pangkat tenaga fungsional guru dari pangkat Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina Tk.I (IV/b) dapat tepat waktu, tepat orang dan juga sesuai dengan tugas yang dilakukan. Sehingga merupakan saat yang tepat untuk kita mengkaji ulang kebijakan pemerintah terhadap kenaikan pangkat melalui sistem kredit poin bagi tenaga pendidik yang berperan sebagai ujung tombak dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya keberadaan guru mempunyai fungsi dan tugas yang sama di seluruh Indonesia, demikian juga dalam ketentuan kenaikan pangkatnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena berbagai pertimbangan antara lain karena sebagian besar tenaga fungsional guru yang mempunyai pangkat Pembina (IV/a) tidak mengusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina Tk.I (IV/b).

Bedasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah bagaimana implementasi ketentuan Kenaikan

Pangkat Tenaga fungsional guru dari Pembina (IV/a) ke pangkat pembina tingkat I (IV/b) ?

II. PEMBAHASAN

Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru

Ketentuan hukum di Indonesia adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya ketentuan dan berlakunya hukum di Indonesia, yang secara keseluruhan meliputi ketentuan hukum teoretis dan praktis. Hukum teoretis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. (Satjipto Rahardjo, 1997, 44)

Tataran analisisnya mencakup tiga tingkat abstraksi, yaitu: (1) ilmu-ilmu hukum, baik ilmu hukum normatif maupun empiris; (2) teori hukum; dan (3) filsafat hukum. Sementara ketentuan hukum praktis mencakup kegiatan mewujudkan hukum dalam kenyataan sehari-hari secara konkret, yakni dalam bentuk: (1) pembentukan hukum; (2) penemuan hukum; dan (3) bantuan hukum. (Eddi Wibowo, 2002, 27).

Berkaitan dengan kenaikan pangkat Tenaga Fungsional Guru berpedoman pada ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan :

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 telah

menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 2 (dua) tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat nya. Sementara itu, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan. Berkaitan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kenaikan pangkat tenaga fungsional guru dari pangkat Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina Tk.I (IV/b) tidak terlepas dari Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI menyebutkan.

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan

kebutuhan satuan pendidikan formal.

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan nya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Pasal 43 Ayat (1) dapat di jelaskan bahwa seorang tenaga pendidikan dapat memperoleh penghargaan dan promosi berdasar kan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sedangkan pengertian jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi".

Berkaitan dengan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terutama golongan Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina Tk.I (IV/b) adalah sebagai berikut :

Gubernur menetapkan :

- a. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :
1. Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan tewas; dan
 2. kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.
- b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal

dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Selanjutnya ketentuan peralih an disebutkan :

Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Gubernur.

Wewenang yang tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dan harus ditetapkan dan ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan adalah: ”pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas”;

Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dilakukan sebagai berikut :

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota mengajukan usul kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

(2) Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut, Gubernur mengkonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wewenang dan ketentuan tersebut keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pangkat Pembina (IV/a) ke pangkat Pembina Tk.I (IV/b) adalah harus ditandatangani sendiri oleh gubernur.

Seorang guru untuk dapat diangkat menjadi pembina Tk.I (IV/b) harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketetapan. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/1995, Tanggal 8 Maret 1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Huruf (F) adalah :

Jenjang Jabatan, pangkat dan golongan ruang guru serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan guru dari Guru Pembina IV/a ke Pembina Tingkat I IV/b adalah 550 angka kredit dengan perjenjang 150 angka kredit.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa :

1. Seorang guru dapat menduduki jabatannya setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal.
2. Guru dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

- terakhir
- b. DP 3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
 - c. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
3. kredit perjenjang adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% (boleh sampai dengan 100%) dan unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (boleh hanya 0%).
 4. Seseorang guru yang telah menduduki jabatan lebih tinggi daripada pangkatnya, maka yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dua tahun terakhir semua unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. Telah melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya satu tahun;
 - c. Tidak ada pernyataan keberatan dari pejabat yang berwenang dan;
 - d. Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir.

Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru Dari Pembina (IV/a) Ke Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)

1. Implementasi

Dalam upaya mewujudkan suatu kebijakan pemerintah tentang kenaikan pangkat melalui sistem kredit point dapat mensejahterakan guru serta adanya keseimbangan antara prestasi kerja yang dicapai dan penghargaan yang diberikan.

Apabila dikaitkan dengan teori berlakunya hukum dari Chambliss dan Siedman. (Meuwissen, terjemahan B. Arief Sidharta, 1994, 15).

maka, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sebagai perpanjangan tangan Departemen Pendidikan Nasional memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan kebijakan melalui berbagai kegiatan yang lebih konkrit antara lain:

1) Penetapan rencana kegiatan operasional.

Kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Kabupaten Lampung Utara merupakan suatu agenda kegiatan tahunan yang rutin, namun ketentuan pelaksanaan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui keputusannya Nomor 025//0/1999 tanggal 8 Maret 1999. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara membuat surat edaran dalam upaya penyelesaian proses kenaikan pangkat. Dalam surat edaran tersebut menyampaikan isi penjadwalan daftar usulan penetapan angka kredit dan mekanismenya. Sehingga menjadi seragam dalam penilaian oleh tim yang telah dibentuk.

Penyampaian usul DUPAK guru melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka PAK nya akan berlaku untuk periode berikutnya tanpa kecuali. Berkaitan dengan mekanisme dan prosedur usulan Kenaikan Pangkat guru persyaratan usulannya tetap mengacu pada ketentuan Keputusan petunjuk Teknis Menteri Pendidikan dan


Kebudayaan Republik Indonesia, sedangkan mekanismenya tergantung pada jenjangnya masing –masing.

Berikut ini penulis membuat


urutan proses usulan dari ketiga jenjang yang sedang berlaku di Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Tabel 2.
Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Guru IV b ke Atas

Golongan IV/b keatas :



Tabel 3.
Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Guru \Gol IV a ke Bawah



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. DUpak guru Golongan II/a ke Golongan III/a dibuat dan ditandatangani oleh Kepala sekolah masing-masing.
2. DUpak yang telah dinilai oleh Kepala sekolah, disampaikan ke Pengawas untuk direkomendasi kan ke

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

3. Setelah dikeluarkan Rekomendasi, DUPAK tersebut di kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

- a. DUPAK guru SLTP dan SMU dibuat oleh Bagian Tata Usaha dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- b. DUPAK yang telah ditandatangani, terus dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.melalui Pengawas

4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sesuai dengan petunjuk Teknis adalah :

- a. PAK untuk kenaikan Jabatan bagi guru Pratama (II/a) sampai dengan Guru Muda Tk I (II/d) ke guru Madya (III/a) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (berlaku untuk SD, SLTP dan SMU)
- b. PAK untuk kenaikan Jabatan bagi guru Madya (III/a) ke guru Madya Tk I (III/b) dan Guru Madya Tk I ke guru Pembina (IV/a) oleh Pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Propinsi.
- c. PAK untuk guru kenaikan Jabatan bagi guru Pembina ke guru Pembina Tk I(IV/b) oleh Sekretaris Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan.
- d. PAK untuk kenaikan Jabatan guru Pembina Tingkat I ke guru Utama Muda (IV/c) dan guru Utama Muda ke Guru Utama Madya (IV/d) oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan.
- e. PAK untuk guru Kenaikan Jabatan bagi guru Utama Madya ke Guru

Utama (IV/e) oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia.

Dengan adanya ketentuan yang telah baku di atas maka lebih mudah mengkoordinasi jalannya proses usulan, dan jelas jalur birokrasi sangat menentukan cepat lambatnya proses dimaksud.

2. Kegiatan kebijakan.

Agar suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diproses secara tepat maka perlu diinformasikan kepada sasaran kebijakan itu secara jelas dan transparan, sehingga pihak yang berpentingan dapat mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan jalannya proses. Selain itu memberdayakan tenaga-tenaga yang terlibat didalamnya. Dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut maka Departemen Pendidikan telah melakukan beberapa langkah antara lain:

a) Penataran Angka Kredit.

Kegiatan penataran angka kredit ini dalam upaya untuk memberi pengetahuan kepada karyawan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota serta kepada para kepala sekolah yang dianggap cakap dan kreatif untuk dilibatkan sebagai anggota Tim penilai angka kredit. Dan untuk menyatukan pemahaman tentang konsep kebijakan kenaikan pangkat guru. Penataran dimaksud telah dilaksanakan semenjak peraturan kebijakan kenaikan pangkat dengan sistem kredit point ini diberlakukan, dan penataran ini dilakukan setiap tahunnya secara bertahap.

b) Pelatihan Penulisan Karya Tulis.

Pelaksanaan Penataran Penulisan karya ilmiah bagi guru dilaksanakan

dalam rangka menambah pengetahuan guru-guru tentang tekhnis penulisan karya tulis yang tenaga pengajarnya memanfaatkan tenaga dosen-dosen dari Fakultas Keguruan dan tenaga profesional lainnya.

Kegiatan ini dilakukan oleh dua instansi pendidikan Tingkat Propinsi. Khusus bagi guru SD penataran ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan dilakukan setiap tahun dengan menggunakan dana Proyek Pembangunan. Sedangkan untuk guru SLTP dan SMU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi.

3. Sasaran

Guru yang merupakan kelompok sasaran kebijakan mempunyai peran yang sangat besar dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan pangkat. Se jauh mana guru tersebut dapat mengimplementasikan kebijakan dan bagaimana para guru memanfaatkan unsur-unsur utama dan penunjang untuk kenaikan pangkatnya secara tepat waktu.

Berikut ini penulis uraikan beberapa unsur pokok untuk dapat menunjang proses kenaikan pangkatnya antara lain:

1) Penyusunan Program Pengajaran.

Sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Dasar 9 Tahun dan SMU, bahwa dalam penyusunan Program pengajaran perlu diperhatikan komponen-komponen penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 5 komponen yang harus dibuat oleh seorang guru sebelum guru mengajar di sekolah yaitu;

a. Penguasaan materi Pelajaran,

Penguasaan materi bagi yang mengajar adalah hal yang sangat

menentukan, bukan saja materi yang ada dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran), tapi mesti lebih dari itu seperti latar belakang materi, konsep dasar, perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga lingkungan tempat guru itu bertugas.

b. Analisis materi pelajaran,

Analisis materi pelajaran yaitu dengan mengkaji materi yang akan disajikan yang kemudian dapat menjabarkan dalam kegiatan mengajar. Analisis Materi Pelajaran berfungsi sebagai acuan untuk penyusunan program tahunan, program semester dan rencana pelajaran.

c. Program tahunan dan program semester,

Dalam Program tahunan adalah memuat alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan dalam setahun. Dan Program semester adalah alokasi waktu untuk setiap satuan bahasan setiap semester yang keduanya berfungsi sebagai acuan persiapan mengajar bagi guru, kalender Pendidikan kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai pencapaian waktu yang efektif dan efisien.

d. Program Satauan Pelajaran /Persiapan mengajar

Persiapan mengajar adalah bagian dari program pengajaran yang memuat satuan pelajaran yang akan disajikan dalam beberapa kali pertemuan. Yang fungsinya sebagai acuan dan panduan guru dalam mengajar sehingga mengetahui berapa waktu yang digunakan, alat peraga, dan pemberian soal-soal pada setiap pertemuan.

e. Rencana pengajaran.

Rencana pengajaran adalah acuan

dalam melaksanakan proses belajar di kelas. Ada beberapa komponen dalam rencana pengajaran ini yaitu; Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Materi Pelajaran, Kegiatan pembelajaran dan alat penilaian proses.

Kelima komponen tersebut merupakan perangkat yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang harus dibuat oleh guru sebelum mengajar. Bila seorang guru telah membuat kelengkapan administrasi, selain dapat mengetahui batasan materi yang telah diberikan juga dapat memandu guru dalam mengajarnya. Demikian juga alokasi waktu yang dipergunakan, sudah ditentukan berapa kali pertemuan suatu materi pelajaran dapat dihabiskan, dan pada pertemuan ke berapa dapat dilakukan evaluasi dan lain sebagainya.

2) Menyajikan Program Pengajaran

Terjadinya proses belajar mengajar dapat dijalankan dengan melibatkan tiga unsur utama yaitu sekolah sebagai tempat pelaksana, murid sebagai penerima materi sajian dan guru sendiri sebagai penyaji materi pelajaran. Guru pada salah satu sisi yang terlibat dalam proses belajar mengajar harus mempersiapkan alat pelajaran (materi, media peraga) buku paket dan lain-lain sebagai penunjang kegiatannya.

Seseorang guru yang akan berdiri di depan kelas agar berhasil dalam mengajar perlu menjawab tiga pertanyaan yaitu (1) bahan pelajaran apa yang akan diberikan untuk kelompok muridnya, (2) apa yang diinginkan oleh kelompok murid tersebut, apa yang harus dikerjakan oleh murid dan (3) sejauhmana para murid perlu

mengetahui bahan pelajaran.

Dari ketiga ketentuan di atas telah diatur dalam satuan pelajaran baik dalam tujuan Instruksional Umum (TIU) maupun dalam Tujuan Instruksional Khusus (TIK) sebagai pegangan guru dalam mengajar, dan harus dibuat sebagai bukti fisik sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu butir nilai kredit dalam rangka kenaikan pangkatnya. Adapun jumlah nilai kredit membuat satuan pelajaran bagi setiap guru nilainya tetap sama, guru yang lebih banyak jumlah mengajarnya dianggap sebagai pengumpul nilai kredit terbanyak, dengan kata lain jumlah jam mengajar wajib bagi setiap guru sebanyak 18 jam pelajaran, bila jam mengajarnya lebih dari itu, akan dijadikan sebagai bonus.

4. Evaluasi.

Setelah membuat Program pengajaran, pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, maka oleh guru harus membuat evaluasi. Evaluasi kelas dapat dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain ;

1) Evaluasi harian.

Evaluasi ini dilakukan oleh seorang guru setelah terjadi proses belajar mengajar setiap. Yaitu untuk mengetahui sejauhmana materi yang telah diberikan dapat diserap oleh siswa setiap tatap mukanya, biasanya bila waktu tidak cukup oleh guru membuat soal untuk dikerjakan dirumah seperti LKH (Lembaran Kerja Harian) atau PR, kegunaannya agar orang tua juga dapat terlibat dalam pengontrolan anaknya dirumah.

2) Evaluasi Pra Semester.

Evaluasi ini dilakukukan pada

pertengahan semester, materi soalnya dirangkum dari hasil beberapa kali tatap muka, tujuan evaluasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam beberapa kali pertemuan, sehingga bagi siswa yang masih kurang dapat dilakukan pengayaan.

3) Evaluasi Semester

Evaluasi ini dilakukan terhadap murid setelah materi-materi pelajaran dalam setahun. Selain penilaian ini dilakukan untuk mengukur kerajinan siswa yang akan diisi dalam raport. Ujian semester bahannya mencakup materi semester pertama, materi semester ke-2, dan semester ke-3.

4) Evaluasi Ebta/Ebtanas.

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, demikian juga materi soal ujiannya yang dibuat oleh panitia khusus yang mencakup materi ujian selama belajar disekolah yang bersangkutan, untuk tingkat SMU bahan ujiannya mencakup materi pelajaran kelas I, II dan III. Dan hasil ujiannya dapat dipergunakan sebagai kriteria seleksi siswa untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

III. PENUTUP

Dari hasil penelitian bahwa implementasi kenaikan pangkat guru dari pembina (IV/a) ke Pembina TK.I (IV/b) belum dapat berhasil sepenuhnya di mana berbagai faktor menjadi penyebab yaitu sistem koordinasi dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional yaitu pada satu sisi pembagian tugas, penempatan dan promosi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota/ Propinsi, sedangkan penilaian atau penetapan angka kredit dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Saran bahwa dalam pelaksanaan kenaikan pangkat guru jalur birokrasi dipersingkat agar proses penetapan angka kredit tidak terlalu lama, karena SK kenaikan pangkat dapat di proses oleh BKD adalah berdasarkan Surat Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*. YPAPI. Jakarta..2002.

Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2001.

Meuwissen, "Pengembangan Hukum," terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII No. 1, Januari 1994,

Satjipto Rahardjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Makalah pada Lokakarya Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII, BPHN, Jakarta, 1997.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.(lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890)

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25/O/1995 tentang
Petunjuk Teknis Ketentuan
Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 18 Tahun 2005 tentang
Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X